BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bekerja merupakan salah satu usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik usaha dilakukan sendiri ataupun secara bersama dengan orang lain. Setiap muslim dilarang bermalas-malasan dalam bekerja untuk menscari rezeki. Tidak halal seorang muslim menggantungkan dirinya kepada pemberian orang lain padahal ia sanggup untuk bekerja. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ﷺ أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ اَلْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ اَلرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.

Artinya:"Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setaip jual beli yang mabrur (Diriwayatkan oleh Al- Bazzar dan disahihkan oleh Al- Hakim)" (Hamd 2005, 1)

Hadist di atas menjelaskan usaha yang paling baik adalah usaha yang halal yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Dengan pekerjaan atau usahanya itu dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bukan dengan cara meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada prinsipnya berusaha untuk mencari rejeki adalah wajib. Namun agama tidaklah mewajibkan memilih satu bidang usaha dan pekerjaan. Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki. Namun perlu diketahui juga bahwa sebagai umat muslim harus mencari rejeki yang halal lagi baik agar apa yang didapat menjadi berkah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. al- A'raf: 157

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

UIN IMAM BONJOL PADANG

Artinya:"menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk" (Depag RI 2007, 170)

Firman Allah SWT di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan segala hal yang baik serta mengharamkan segala yang buruk. Termasuk dalam mencari nafkah diharuskan dengan jalan yang baik untuk mendapatkannya dan tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Dengan melakukan hal yang baik dan menghindari segala yang buruk hidup mausia akan selamat dunia akhirat. Disetiap apa yang dibolehkan dan dilarang Allah SWT ada hikmah yang sangat besar bagi umatnya. Allah SWT tidak akan mencelakakan dan menjerumuskan umat-Nya kedalam kesesatan. Manusia itulah yang menjerumuskan dirinya sendiri kedalam kesesatan. Dengan menghalalkan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun itu bertentangan dengan Syariat Islam.

Salah satu usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dalam bentuk jasa yaitu sewa menyewa atau dalam istilah fiqh disebut *ijarah*. Usaha dalam bentuk sewa menyewa yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. (Haroen 2000, 236) Serta orang yang melakukan pekerjaan mempunyai keahlian dalam sebuah bidang dan penerimaan jasa. Baginya terdapat hak yang harus dibayarkan sebagai balas jasa yakni dengan diberikannya upah. Firman Allah SWT dalam Qs. ath- Thalaq: 6

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

Artinya:"jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya" (Depag RI 2007, 559)

Qs. al- Qashash: 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ

فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"
"Berkatalah dia (Syuaib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati *kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik"* (Depag RI 2007, 388)

Berdasarkan firman Allah SWT di atas menunjukkan kebolehan sewa menyewa karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. Sewa menyewa adalah salah satu bentuk aktifitas yang dibutuhkan oleh manusia. Manusia tidak mampu hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Diantaranya melalui sewa menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan merupakan salah satu bentuk aplikasi tolong-menolong yang dianjurkan agama. Sewa menyewa merupakan bentuk *muamalah* yang dibutuhkan manusia karena itu Syariat Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep sewa menyewa merupakan manifestasi Hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

Dalam Islam sewa menyewa atau *ijarah* dari segi obyeknya terbagi kepada dua bentuk :

1. *Ijarah* ain, yakni *ijarah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat suatu benda tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut atau yang disebut dengan sewa- menyewa.

UIN IMAM BONJOL PADANG

2. *Ijarah* amal, yakni *ijarah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah mengupah. (Rozalinda 2016, 131)

Adapun rukun dan syarat sewa menyewa adalah *pertama: mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah, dan *musta'jir* adalah yang menerima upah dari akad sewa menyewa tersebut. Keduanya disyaratkan baligh, berakal, cakap hukum dan saling meridhai. *Kedua: shighat* akad dan *ijab* dan *kabul*. *Ketiga: ujrah* yaitu upah yang disyaratkan diketahui oleh kedua belah pihak. *Keempat:* barang atau jasa yang menjadi obyek sewa menyewa tersebut adalah yang dibolehkan oleh Syari'at, zat dari obyek tersebut harus suci, (Rozalinda 2005, 105) yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, obyek sewa menyewa itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat, manfaat yang menjadi obyek sewa menyewa harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari, obyek sewa-menyewa sesuatu yang biasa disewakan. (Haroen 2007, 232-235)

Salah satu bentuk praktik sewa menyewa yang terjadi adalah sewa menyewa permainan kuda lumping yang terjadi di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Khususnya di Nagari Persiapan Padang Canduh dan Nagari Persiapan Limau Puruik. Di Nagari Persiapan Padang Canduh terdapat sekelompok orang atau masyarakat yang mempunyai kegiatan seni permainan kuda lumping yang merupakan kesenian khas daerah Jawa yang diberi nama Krido Budoyo. Begitu juga di Nagari Persiapan Limau Puruik terdapat dua kelompok seni tarian kuda lumping dengan nama Turonggo Seto Budoyo Sekar Melati dan Trituronggo Seto Krido Yakso. Permainan kuda lumping biasanya ditampilkan pada acara-acara tertentu. Seperti perkawinan, khitanan, bersih desa dan lainnya.

Permainan kuda lumping merupakan tarian yang menggunakan kuda-kudaan tanpa kaki yang terbuat kulit sapi yang dikeringkan dan diberi warna serta diberi serabut kelapa sebagai bulunya agar lebih mirip

UIN IMAM BONJOL PADANG

dengan kuda yang asli. Permainan kuda lumping ini ditampilkan oleh sekelompok penari yang terdiri dari empat orang yang menunggangi kuda. Permainan kuda lumping merupakan seni tradisional Jawa berupa tari-tarian yang diiringi dengan alat musik tradisional seperti gong, selompet, kenong, gamelan serta nyannyian.

Dalam setiap pertunjukan permainan kuda lumping menggunakan minyak kemenyan sebagai makanan orang yang kesurupan. Menggunakan minyak duyung yang berfungsi sebagai minuman orang yang kesurupan. Tidak hanya itu dalam pertujukan permainan kuda lumping juga menyediakan sesajen yang berisi ayam bakar, ayam hidup, kelapa muda, pisang, ayam hidup, kaca, bunga dan lainya. Sesajen yang diperlukan dalam penampilan kuda lumping harus lengkap. Bila tidak lengkap maka bisa mencelakakan si pemain kuda lumping. Sesajen ini berfungsi sebagai makanan orang yang kesurupan. (Tukimin, 2017)

Di Nagari Persiapan Padang Canduh dan Nagari Persiapan Limau Puruik penyewaan permainan kuda lumping dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila upah yang diterima sesuai maka pertunjukan kuda lumpingpun akan dilakukan. Biasanya upah sewa menyewa kuda lumping berkisar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)-Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bahkan bisa lebih. Besarnya upah yang diterima sangat tergantung dari lokasi. Semakin jauh lokasi semakin mahal pula upah sewanya. Seperti yang dilakukan Tatak. Ia menyewa permainan kuda lumping Krido Budoyo dengan maksud untuk memeriahkan acara pernikahan anaknya. Dengan upah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) karena lokasi Tatak masih disekitar Nagari Persiapan Padang Canduh. (Tatak 2017, 2017)

Di setiap pertunjukan permaina kuda lumping ada yang kesurupan dan bertingkah laku aneh. Seperti kesurupan jin monyet maka pemain berperilaku seperti monyet dan memakan segala hal yang dimakan oleh monyet, seperti pisang dan buah-buahan lainnya. Jika kesurupan jin

UIN IMAM BONJOL PADANG

harimau maka pemain berperilaku seperti harimau dan memakan segala hal yang dimakan oleh harimau, seperti daging, ayam hidup. Begitu juga apabila kesurupan jin bencong maka pemain berperilaku seperti perempuan, memakai baju perempuan, dan bersolek (berdandan) ditengah keramaian penonton dan ini dilakukan oleh laki- laki, dan lainnya. Proses pertunjukan kuda lumping selalu diwarnai dengan adanya kesurupan. Sebab kesenian kuda lumping selalu identik dengan pemanggilan makhluk jin yang sengaja dipanggil untuk meramaikan pertunjukan, namun tetap didampingi atau diawasi oleh pawang.[1]

Sebelum permainan kuda lumping di mulai sang pawang melakukan ritual membakar arang yang diberi kemenyan. Ritual ini bertujuan untuk memohon perlindungan agar dalam pertujukan permainan kuda lumping berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Tidak hanya itu pembakaran arang yang diberi kemenyan juga bertujuan untuk mengundang jin (makhluk halus). Pengundangan jin bertujuan agar dalam pertujukan para pemain dilindungi. Para pemain juga meyakini bahwa jin itulah yang melindungi diri mereka dari segala bahaya yang ditimbulkan dari permainan kuda lumping. Sebab dalam permaianan kuda lumping terdapat atraksi diluar nalar manusia. Seperti memakan kaca, memakan arang hidup, memakan ayam hidup dan lainnya. Kalau ternyata ada pemain yang terkena bahaya dalam pertunjukan permainan kuda lumping mereka meyakini itu karena kesalahan mereka sendiri yang tidak mematuhi aturan main sehingga jin tidak melindungi mereka. (Rosidi, 2017)

Biasanya setiap pemain yang kesurupan setelah disemuhkan akan muntah-muntah karena memakan sesajen. Sebagian pemain kuda lumping ada juga yang merasakan kesakitan badannya bahkan sampai berhari-hari. Seperti yang dialami Rahmat Fitrianto setelah tampil dalam pertunjukan

[1] Pawang adalah orang yang memiliki *ilmu* yang bisa menyembuhkan pemain yang kesurupan

UIN IMAM BONJOL PADANG

permainan kuda lumping giginya sampai goyang-goyang. Karena waktu kesurupan mengelupas kelapa dengan giginya serta memakannya. Butuh waktu berhari-hari untuk menyembuhkan sakit yang dirasakan Rahmad. Bahkan sampai ia tidak bekerja padahal ia harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. (Rahmad Fitrianto, 2017)

Dalam sewa meyewa permainan kuda lumping yang menjadi obyek sewa adalah permainan kuda lumping itu sendiri yang meliputi pemain dan alat-alat permainan kuda lumping seperti gong, kenong, selompet, barongan, kuda-kudaan, kendang dan cambuk. Tidak hanya itu para pemain juga bekerjasama dengan jin yang bertujuan sebagai pelindung mereka ketika tampil. Para pemain meyakini bahwa jinlah yang melindungi mereka.

Dalam sewa menyewa telah dijelaskan bahwa dalam setiap obyek sewa menyewa barang atau jasa yang disewakan harus yang dibolehkan oleh syara'. Sedangkan yang terjadi pada permasalahan ini barang yang disewakan tidak sesuai dengan obyek sewa menyewa karena mengandung unsur syirik. Unsur syirik ini terdapat pada para pemain kuda lumping yang meyakini dalam setiap pertunjukan jinlah yang melindungi mereka dari hal-hal yang berkemungkinan membahayakan mereka. Tidak hanya itu dari pertunjukan permainan kuda lumping lebih banyak mengandung mudharatnya dari pada manfaat yang didapat diantaranya telah melakukan dosa besar yaitu syirik, membahayakan diri sendi dan orang lain. Hal tersebut berdampak pada sewa menyewa yang dilakukan antara pemilik permainan kuda lumping dengan penyewa permainan kuda lumping apakah diperbolehkan atau dilarang oleh Syariat Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut tertarik untuk dikaji lebih dalam menurut Hukum Islam. Dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Permainan Kuda Lumping di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat"**

UIN IMAM BONJOL PADANG

2. Rumusan dan Batasan Masalah

2.1 Rumusan Masalah

Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sewa menyewa permainan kuda lumping di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat?

2.2 Batasan Masalah

Kemudian agar lebih terarahnya penelitian ini maka hanya membahas pada sewa menyewa permainan kuda lumping di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Khususya di Nagari Persiapan Padang Canduh dan Nagari Persiapan Limau Puruik. Sebab di dalam obyek sewa menyewa permainan kuda lumping tersebut mengandung unsur syirik.

3. Pertanyaan Penelitian

3.1 Bagaimanakah pelaksanaan sewa menyewa permainan kuda lumping di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat?

3.2 Apa faktor penyebab masyarakat Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat menyewa permainan kuda lumping?

3.3 Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap sewa menyewa permainan kuda lumping di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat?

UIN IMAM BONJOL PADANG

4. Tujuan Penelitian

4.1 Mengetahui pelaksanaan sewa menyewa permainan kuda lumping di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

4.2 Mengetahui faktor penyebab masyarakat Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat menyewa permainan kuda lumping.

4.3 Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap sewa meyewa permainan kuda lumping di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

5. Signifikasi Penelitian

Permasalahan sewa menyewa permainan kuda lumping penting untuk di teliti. Sebab merupakan salah satu permasalahan dalam bidang *muamalah* sehingga perlu mencari bagaimana penyelesaiannya di dalam Islam. Melihat apakah sewa menyewa permainan kuda lumping tersebut di bolehkan dalam Syariat Islam atau tidak. Hal ini berarti memberikan konstribusi ilmu khususnya kepada masyarakat Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman barat.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai acuan untuk masyarakat agar melakukan sewa meyewa yang dibolehkan oleh Syariat Islam.
2. Untuk menambah wawasan tentang sewa menyewa yang sah dalam Syariat Islam.
3. Untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan dan pembelajaran dalam ruang lingkup *muamalah*.
4. Untuk melengkapi syarat dalam penyelesaian kuliah guna mencapai gelar sarjana Syariah dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada UIN Imam Bonjol Padang.

6. Studi Literatur

Dari tinjauan kepustakaan merujuk kepada skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Pembuatan Skripsi" (Studi Kasus di Kota Padang) oleh Riska Handayani, BP. 304. 137. Permasalahan pada skripsi ini adalah usaha pembuatan skripsi dengan cara menyewa jasa seseorang dalam pembuatan skripsi. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa usaha jasa pembuatan skripsi untuk mahasiswa sudah memenuhi rukun dari pembentukan sebuah akad menurut hukum Islam. Akan tetapi apabila

UIN IMAM BONJOL PADANG

dilihat dari segi syaratnya akad ini belum terpenuhi syaratnya. Misalnya dalam sebuah akad obyek yang ditransaksikan itu harus bermanfaat. Tetapi dalam pelaksanaannya akad ini lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya. Kemudharatan ini dari segi obyeknya yaitu sebuah keterampilan dalam penulisan yang menghasilkan sebuah skripsi. Kesimpulkan dari skripsi ini adalah bahwa usaha jasa dan bekerja sebagai pembuat skripsi hukumnya adalah haram. Begitu juga menerima upah dari hasil pekerjaan tersebut. Kemudian haram juga bagi pihak pemesannya.

Penelitian ini juga merujuk kepada skripsi dengan judul "Sewa Menyewa Tempat Menjual Ikan di Pinggir Jalan Umum Ditinjau dari Hukum Islam (studi kasus di kenagarian Kambang Timur kecamatan Lengayang kabupaten Pesisir Selatan) oleh Juli Triska Putra. BP. 308.090. Permasalahan pada skripsi ini adalah penggunaan fasilitas umum yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan cara disewakan sebagai tempat jualan ikan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sewa menyewa fasilitas umum untuk dijadikan tempat menjual ikan dan bahan pokok lainnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Diantaranya syarat barang atau jasa yang disewakan harus milik yang menyewakan. Sedangkan fasilitas umum materinya milik Negara dan manfaatnya milik bersama atau milik semua rakyat.

Berdasarkan rujukan yang dikutip terlihat berbeda dengan penelitian yang akan diteliti di skripsi ini. Pada penelitian yang akan diteliti berjudul tinjauan Hukum Islam terhadap sewa menyewa permainan kuda lumping. Dengan permasalahan obyek pada sewa menyewa permainan kuda lumping berkemungkinan mengandung unsur sirik. Sehingga membuat keraguan apakah sewa menyewa permainan kuda lumping dibolehkan oleh Hukum Islam atau tidak. Sedangkan pada

UIN IMAM BONJOL PADANG

rujukan literatur yang pertama pada usaha pembuatan skripsi manfaat obyek dari sewa meyewa jasa pembuatan skripsi lebih banyak mudharatnya dari pada maslahahnya. Kemudia literatur yang kedua obyek dari sewa menyewa tempat menjual ikan dipinggir jalan umum bukan milik pribadi melainkan milik Negara yang manfaatnya untuk kepentingan masyarakat bersama.

7. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penyelesaian masalah ini adalah konsep sewa menyewa atau dalam fiqh muamalah disebut dengan *ijarah*. Pada penelitian ini membahas obyek sewa menyewa saja. Sebab obyek sewa menyewa permainan kuda lumping itulah yang bermasalah. Adapun syarat dari obyek sewa menyewa antara lain: *Pertama:* manfaat yang menjadi obyek sewa menyewa harus diketahui secara sempurna sehingga tidak menimbulkan perselisihan kedua belah pihak dikemudian hari. *Kedua:* hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa menyewa dapat dimanfaatkan kegunaannya. *Ketiga:* hendaklah benda yang menjadi obyek sewa menyewa dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja. *Keempat:* manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan). Misalnya menyewa buku untuk dibaca. Dengan demikian tidak boleh menyewakan rumah utuk tempat maksiat. Seperti pelacuran dan lainnya. *Kelima:* benda yang disewakan disyaratkan kekal *'ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. (Suhendi 2014, 117-118) *Keenam* obyek sewa menyewa merupakan sesuatu yang biasa disewakan. Seperti mobil, rumah. Oleh sebab itu tidak boleh melakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan digunakan penyewa sebagai penjemur kain cucian karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk menjemur pakaian.

UIN IMAM BONJOL PADANG

8. Metode Penelitian

8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis peneliti lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan fenomena kejadian yang terjadi secara langsung, wajar dan alamiah (*natural setting*). (Masyuri 2008, 34)

Dalam penelitian ini langsung terjun ke lapangan, yakni pergi ke tempat si pemilik permainan kuda lumping ataupun anggota pemain kuda lumping, penyewa permainan kuda lumping, tokoh agama dan tokoh adat di Kecamatan Kinali kabupaten Pasaman Barat. Ini bertujuan untuk mengumpulkan data serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga ditambah dengan mencari dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian guna untuk dijadikan refensi sebagai landasan teori dan berfikir.

8.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang penulis butuhkan maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

8.2.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada terwawancara dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertayaan itu. (Moloeng 2012, 187) Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan cara "*Face to Face*" yaitu peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan beberapa orang yang melakukan akad sewa menyewa permainan kuda lumping di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

8.2.2 Observasi

UIN IMAM BONJOL PADANG

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti (Adi 2004, 70). Observasi yang dilakukan di sini adalah observasi secara langsung atau pengamatan langsung, yaitu pengumpulan data berdasarkan pengamatan yang menggunakan pancaindra mata atau pancaindra telinga secara langsung. Observasi yang dilakukan adalah langsung mengamati dan meneliti kepada orang-orang yang melakukan sewa menyewa permainan kuda lumping.

8.2.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini informasi didapatkan secara langsung melalui wawancara dan observasi kepada pemilik permainan kuda lumping (tiga orang), pemain permainan kuda lumping (sepuluh orang), penyewa permainan kuda lumping (lima orang), tokoh agama (tiga orang), tokoh adat (dua orang) yang dapat dilihat di lampiran penelitian ini.

8.2.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama dan kedua. Maksudnya adalah menganalisis dan menggambarkan permasalahan apa saja yang terjadi di lapangan. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Setelah itu baru mengambil kesimpulan. Kemudian data tersebut disusun menurut subyek pembahasan. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua dengan dalil Al-qur'an, Hadits, serta istinbath hukum dengan menggunakan kaidah fiqh

Kaidah fiqh adalah kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fiqh. Kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

tidak jelas hukumnya didalam *nash*. (Djazuli 2006, 4). Cara yang digunakan adalah dengan menyimpulkan terlebih dahulu hasil dari penelitian dari yang umum ke yang khusus baru diistinbathkan dengan kaidah fiqh sehingga hasil yang diteliti lebih jelas hukumnya.

UIN IMAM BONJOL
PADANG